



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 93/ Pid.Sus / 2023/ PN-Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ihsan Alaydrus Bin Mujibalaydrus alias Bara.
2. Tempat lahir : MAKASSAR
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. SUNGAI PAREMAN NO 12 KEL
LAJANGIRU KEC. UJUNG PANDANG
KOTA MAKASSAR
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/Perintah Penahanan

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks tanggal 6 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks tanggal 6 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2023/ PN-Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ihsan Alaydrus Bin Mujib Alaydrus Alias Bara, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan Melanggar Kesusilaan. sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ihsan Alaydrus Bin Mujib Alaydrus Alias Bara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 6 Plus warna gold dengan IMEI 1;3548506288218

Dirampas untuk Negara

- 6 (enam) lembar screen shoot bukti percakapan melalui aplikasi whatsapp antara sdr. Ihsan Alaydrus Bin Mujibuddin Alias Bara dan si pemesan PSK
- 1 (satu) unit kartu ATM BCA warna putih nomor seri 537941302226553

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman dan Replik dari Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;
DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ihsan Alaydrus Bin Mujib Alaydrus Alias Bara, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di Hotel Remcy atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan tanpa hak**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kota Makassar telah marak kegiatan prostitusi online sekitar bulan Oktober dan November 2022, berdasarkan informasi tersebut maka Tim Opsnal Cyber Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint / 737/XI/2022 /Ditreskrim tertanggal 01 November 2022 melakukan penyelidikan.
- Bahwa adapun perkembangan penyelidikan saksi Bripda Muhammad Ashabul Kahfi salah satu anggota Tim Opsnal Cyber Polda SulSel bertugas sebagai saksi under cover, yang melakukan kegiatan bergabung masuk ke tempat hiburan malam antara zona café maupun pentagon dan Helens yang mana tempat tersebut merupakan tempat nongkrong para pelaku prostitusi online, baik selaku muncikari maupun sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Dari tempat hiburan malam itu saksi under cover mendapat informasi salah satu muncikari yang tak lain adalah terdakwa sering melakukan prostitusi online melalui social media berupa whatsapp.
- Bahwa selanjutnya saksi under cover menghubungi terdakwa dengan nomor whatsapp 081910034124 dengan nama kontak □BN dan mengatakan bahwa under cover tersebut adalah teman dari seseorang yang terdakwa kenal.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengirimkan foto temannya yang merupakan PSK melalui nomor whatsapp 081910034124 dengan tarif Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan, dengan ketentuan tamu/pelanggan yang membuka kamar dan menentukan tempat pertemuan, dan saksi under cover sepakat/setuju dan melakukan transfer sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui Bank BCA, karena terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk biaya transportasi.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 02.00 wita terdakwa ditangkap di Jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di Hotel Remcy karena saat itu terdakwa telah mengantar dan mengarahkan agar saksi pr. Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi (PSK) menemui tamu/pelanggan terdakwa yang menunggu di kamar no.1018 lantai 10.
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan prostitusi online ini dengan maksud untuk mendapat keuntungan dimana pembagian keuntungan adalah 80 %

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PSK, dan 20 % untuk muncikari /terdakwa, dimana tarif untuk PSK tersebut ditentukan sendiri oleh PSK yang bersangkutan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki jaringan khusus untuk menentukan siapa-siapa PSK yang akan ditawarkan kepada pelanggan/tamu, terdakwa hanya menawarkan PSK yang ada didekatnya pada saat ada tamu/pelanggan yang memesan.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana memposting foto-foto wanita (PSK) yang dapat melayani tamu/pelanggan terdakwa telah diketahui oleh para PSK tersebut, sehingga para PSK hanya melaksanakan apa yang diarahkan atau disuruhkan oleh terdakwa dan transaksi pembayaran dilakukan setelah melayani tamu / pelanggan tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Ihsan Alaydrus Bin Mujib Alaydrus Alias Bara, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di Hotel Remcy atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan menawarkan, mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa sedang nongkrong di D'orbit bersama dengan saksi pr. Wiwik, saksi lk. Arjuna serta pr. Aini, tiba-tiba terdakwa menerima chat dari seseorang yang bernama Apri di nomor whatsapp 081910034124 atas nama kontak BN yang merupakan nomor whatsapp terdakwa.
- Bahwa orang yang bernama Apri ingin memesan Pekerja Seks Komersial (PSK) untuk digunakan dalam satu malam (melakukan hubungan layaknya suami isteri), dari permintaan itu terdakwa langsung melakukan komunikasi dengan pemesan dan terdakwa menawarkan saksi pr. Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi (PSK) dengan cara mengirimkan foto saksi pr. Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi kepada pemesan serta tariff sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah) untuk satu kali main, disamping itu terdakwa menyampaikan pula bahwa dalam hal ini pemesan yang buka kamar dan menentukan dimana akan bertemu.

- Bahwa karena terdakwa dan pemesan telah sepakat maka pemesan diminta oleh terdakwa mentransfer uang ke rekening terdakwa melalui Bank BCA dengan nomor 1100368303 atas nama Ihsan Alaydrus
- Bahwa pemesan saat itu memberitahu terdakwa untuk bertemu di Hotel Remcy Panakkukang yang terletak di Jl. Boulevard Blok F.5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang pada pukul 02.00 wita, sehingga sebelum pukul 02.00 Wita, terdakwa ingin meminjam mobil saksi Ik. Arjuna, namun karena saksi Ik. Arjuna tidak mau ditinggal sendiri, maka saksi Ik. Arjuna ikut terdakwa dan saksi pr. Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi ke Hotel Remcy untuk melaksanakan apa yang telah diberitahukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah menurunkan dan mengarahkan agar saksi Pr. Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi menemui tamu / pelanggan terdakwa yang menunggu di kamar 1018 lantai 10. Terdakwa dan Ik. Arjuna meninggalkan tempat tersebut dan menuju SPBU untuk mengisi bahan bakar, setelah itu terdakwa dan Ik. Arjuna kembali ke Hotel Remcy tepatnya tidak jauh dari hotel remcy sambil menunggu saksi pr. Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi yang telah menemui tamu/pelanggan terdakwa di kamar 1018 lantai 10.
- Bahwa benar pada pukul 02.00 Wita, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena diketahui terdakwa sering melakukan transaksi prostitusi online dimana terdakwa melakukan transaksi tersebut dengan tariff yang berbeda-beda dengan perempuan yang berbeda pula, dan terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama melakukan transaksi prostitusi online sejak tahun 2021.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 4 ayat (2) huruf d UU RI No. 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Ihsan Alaydrus Bin Mujib Alaydrus Alias Bara, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di Hotel Remcy atau setidaknya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kota Makassar telah marak kegiatan prostitusi online sekitar bulan Oktober dan November 2022, berdasarkan informasi tersebut maka Tim Opsnal Cyber Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint / 737/XI/2022 /Ditreskrimum tertanggal 01 November 2022 melakukan penyelidikan.
- Bahwa adapun perkembangan penyelidikan saksi Bripda Muhammad Ashabul Kahfi salah satu anggota Tim Opsnal Cyber Polda SulSel bertugas sebagai saksi under cover, yang melakukan kegiatan bergabung masuk ke tempat hiburan malam antara zona café maupun pentagon dan Helens yang mana tempat tersebut merupakan tempat nongkrong para pelaku prostitusi online, baik selaku muncikari maupun sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Dari tempat hiburan malam itu saksi under cover mendapat informasi salah satu muncikari yang tak lain adalah terdakwa yang sering melakukan prostitusi online melalui social media berupa whatsapp.
- Bahwa selanjutnya saksi under cover menghubungi terdakwa dengan nomor whatsapp 081910034124 dengan nama kontak ☐BN dan mengatakan bahwa saksi under cover tersebut adalah teman dari seseorang yang terdakwa kenal.
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengirimkan foto temannya yang merupakan PSK melalui nomor whatsapp 081910034124 dengan tarif Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan, dengan ketentuan tamu/pelanggan yang membuka kamar dan menentukan tempat pertemuan, dan saksi under cover sepakat/setuju sehingga melakukan transfer sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) karena terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk biaya transportasi, ke nomor rekening terdakwa melalui Bank BCA.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 02.00 wita terdakwa ditangkap di Jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di Hotel Remcy karena saat itu terdakwa telah mengantarkan dan menunggu saksi pr. Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



(PSK) yang telah melayani tamu/ pelanggan terdakwa yang berada di kamar no.1018 lantai 10.

- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan prostitusi online ini dengan maksud untuk mendapat keuntungan dimana pembagian keuntungan adalah 80 % untuk PSK, dan 20 % untuk muncikari /terdakwa, dimana tariff untuk PSK tersebut ditentukan sendiri oleh PSK yang bersangkutan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki jaringan khusus untuk menentukan siapa-siapa PSK yang akan ditawarkan kepada pelanggan/tamu, terdakwa hanya menawarkan PSK yang ada didekatnya pada saat ada tamu/pelanggan yang memesan.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana memposting foto-foto wanita (PSK) yang dapat melayani tamu/pelanggan terdakwa telah diketahui oleh para PSK tersebut, sehingga para PSK hanya melaksanakan apa yang diarahkan atau disuruhkan oleh terdakwa dan transaksi pembayaran dilakukan setelah melayani tamu / pelanggan.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alif Marikar, dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota Tim Opsnal Cyber Polda SulSel yang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan prostitusi online di wilayah hukum Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint /737/XI/2022/Ditreskrimsus, tgl. 01 November 2022
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, saksi bersama anggota tim lainnya mengetahui telah terjadi transaksi kegiatan prostitusi secara online yang terjadi di Hotel Remcy yang terletak di Jl. Boulevard Kec. Panakkukang Kota Makassar dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa
 - Bahwa benar saksi bersama anggota tim mendatangi lokasi dan mengamankan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bernama Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi (WW), yang mana saat itu pr. WW diantar oleh terdakwa ke hotel remcy untuk melayani tamunya, sedang terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dimobil yang letaknya tidak jauh dari hotel remcy.

- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan terdakwa karena salah satu anggota tim sebagai undercover buy, yang menghubungi terdakwa melalui media whatsapp dengan menggunakan nomor 081910034124, selanjutnya saksi undercover menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menawarkan salah satu wanita dengan mengirim foto/postingan wanita tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari undercover, bahwa terdakwa juga menawarkan harga untuk satu kali kencan dengan wanita yang difoto tersebut dan apabila sepakat maka laki-laki yang membutuhkan teman kencan dapat mentransfer ke no rekening BCA milik Tersangka, dan selanjutnya disepakati tempat bertemu.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari info terdakwa, bahwa tarif satu kali kencan berkisar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 15.000.000,-
- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangansaksi tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi Kudikal Fayaz Ahmad Muhammad, dibawah sumpah,, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota Tim Opsnal Cyber Polda SulSel yang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan prostitusi online di wilayah hukum Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint /737/XI/2022/Ditreskrimsus, tgl. 01 November 2022
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, saksi bersama anggota tim lainnya mengetahui telah terjadi transaksi kegiatan prostitusi secara online yang terjadi di Hotel Remcy yang terletak di Jl. Boulevard Kec. Panakkukang Kota Makassar dilakukan oleh seorang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa
- Bahwa benar saksi bersama anggota tim mendatangi lokasi dan mengamankan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bernama Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi (WW), yang mana saat itu pr. WW diantar oleh terdakwa ke hotel remcy untuk melayani tamunya, sedang terdakwa menunggu dimobil yang letaknya tidak jauh dari hotel remcy.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan terdakwa karena salah satu anggota tim sebagai undercover, dan saat itu terdakwa menawarkan salah satu wanita dengan mengirim foto/postingan wanita tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepakat maka biaya ditransfer ke no rekening BCA milik terdakwa, dan selanjutnya pemesan dan wanita tersebut bertemu ditempat yang telah disepakati bersama.

- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi Tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi Edi Elsandy Dahir, dibawah sumpah,, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota Tim Opsnal Cyber Polda SulSel yang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan prostitusi online di wilayah hukum Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint /737/XI/2022/Ditreskrimsus, tgl. 01 November 2022

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, saksi bersama anggota tim lainnya mengetahui telah terjadi transaksi kegiatan prostitusi secara online yang terjadi di Hotel Remcy yang terletak di Jl. Boulevard Kec. Panakkukang Kota Makassar dilakukan oleh seorang muncikari yang tidak lain adalah terdakwa

- Bahwa benar saksi bersama anggota tim mendatangi lokasi dan mengamankan seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) yang bernama Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi (WW), yang mana saat itu pr. WW diantar oleh tersangka ke hotel remcy untuk melayani tamunya.

- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan terdakwa karena salah satu anggota tim sebagai undercover buy, dan saat itu terdakwa menawarkan salah satu wanita dengan mengirim foto/postingan wanita beserta dengan nilai jual wanita tersebut.

- Bahwa setelah sepakat maka biaya ditransfer ke no rekening BCA milik terdakwa, dan selanjutnya pemesan dan wanita tersebut bertemu ditempat yang telah disepakati bersama.

- Bahwa benar saksi mengetahui dari terdakwa bahwa tarif yang tawarkan oleh terdakwa pada setiap wanita yang akan menemani pemesan adalah berbeda-beda antara Rp. 500.000,- sampai dengan tarif Rp. 2.500.000,- untuk sekali kencan, sedang tarif antara Rp. 12.000.000,- sampai dengan tariff Rp. 15.000.000,- untuk kencan selama satu hari satu malam.

- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

4. Saksi Undercover Muh. Ashabul Kahfi, dibawah sumpah,, menerangkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi adalah salah satu anggota Tim Opsnal Cyber Polda SulSel yang melakukan penyelidikan terhadap kegiatan prostitusi online di wilayah hukum Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint /737/XI/2022/Ditreskrimsus, tgl. 01 November 2022
- Bahwa pada bulan Oktober dan November 2022, saksi yang termasuk dalam anggota Tim melakukan penyelidikan di tempat hiburan malam seperti Zona Café, Pentagon atau Helens, yang mana tempat-tempat tersebut kumpul muncikari atau PSK . Dan setelah saksi mendapatkan no Whatsapp terdakwa yang sering melakukan transaksi prostitusi online, selanjutnya saksi menghubungi no wa 081910034124 tersebut, dan saat itu terdakwa langsung menawarkan seorang wanita PSK dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan dengan tempat ditentukan oleh tamu.
- Bahwa benar saat itu terdakwa menyuruh saksi untuk membuka kamar dan menentukan tempat pertemuannya.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa sepakat, saksi langsung mentransfer sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening BCA terdakwa di nomor 1100368303.
- Bahwa benar saksi saat itu menunggu di kamar 1018 hotel remcy karena di tempat tersebut tempat pertemuan yang sudah disepakati.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau terdakwa yang mengantar langsung pr. Wiwik ke hotel remcy, pada saat terdakwa ditangkap
- Bahwa benar saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi, dibawah sumpah,, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2021, karena teman gaul saksi
- Bahwa benar saksi saat itu berada di D'Orbit pada sekira pukul 21.00 Wita bersama dengan terdakwa, lk. Arjuna, dan pr. Ainin.
- Bahwa benar saksi saat itu melihat terdakwa menerima telpon dari seseorang, yang saksi tidak kenal. Dan setelah terdakwa menerima telpon, terdakwa langsung memberitahu saksi kalau ada teman / tamu yang ingin kenalan dengan saksi, siapa tahu cocok dan saksi harus menemui teman

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut di hotel remcy yang terletak di jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar

- Bahwa benar saksi saat itu diantar langsung oleh terdakwa ke hotel remcy pada pukul 01.00 Wita dan terdakwa mengarahkan saksi untuk menemui temannya di lantai 10 kamar no. 1018, dan selanjutnya terdakwa menunggu di mobil tidak jauh dari hotel remcy.
- Bahwa benar saksi tidak pernah berkomunikasi langsung dengan teman terdakwa, namun saksi hanya menjalankan apa yang diarahkan oleh terdakwa seperti menemani temannya tersebut.
- Bahwa benar saksi menemui teman terdakwa di lt. 10 kamar 1018 dan pada saat itu saksi baru masuk kamar dan ngobrol dengan tamu terdakwa, tiba-tiba petugas sudah masuk dan mengamankan saksi dan teman terdakwa tersebut (undercover).
- Bahwa benar saksi hanya diminta oleh terdakwa untuk menemui temannya di hotel tersebut, dan saksi tidak mengetahui maksud dari terdakwa menyuruh menemui tersebut
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa mau menjual saksi ke orang lain.
- Bahwa benar saksi sering mengirim/ memposting fotonya, dan pada suatu saat saksi mengirim foto pada terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui percakapan antara terdakwa dan temannya tersebut.
- Bahwa benar saksi kerja di dealer Mitsubishi
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang dari terdakwa

Tanggapan terdakwa

- Terdakwa tidak pernah mentransfer uang pada saksi

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Arjuna Bin Umar Nyala, dibawah sumpah,, menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, pr. Wiwik dan pr. Ainin karena teman sepergaulan yang sering nongkrong di tempat hiburan malam.
 - Bahwa awalnya saksi pulang dari Rs. Ananda menuju rumahnya, dan saat itu saksi menerima telpon dari pr. Ainin yang ingin dijemput di Orbit (Bar & Resto). Disaat tiba di Orbit saksi bertemu dengan terdakwa beserta pr. Wiwik, dan terdakwa saat itu meminjam mobil saksi untuk mengantar pr. Ainin ke tempat yang saksi tidak ketahui, selanjutnya setelah antar pr. Ainin, terdakwa kembali ke Orbit dan akan mengantar lagi pr. Wiwik ke tempat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi juga tidak ketahui, dan terdakwa pada saat itu menyuruh saksi untuk menunggu di Orbit, namun saksi tidak mau karena seorang diri, sehingga saksi bersama terdakwa dan pr. Wiwik menuju tempat yang saksi tidak ketahui juga.

- Bahwa benar pada hari itu Selasa tgl. 22 November 2022 sekira pukul 01.00 wita saksi bersama dengan terdakwa dan pr. wiwik menuju hotel remcy yang terletak di jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui maksud dari terdakwa mengantar pr. Wiwik ke hotel remcy, namun pada saat terdakwa menyuruh pr. Wiwik untuk menemui tamu yang berada di kamar 1018 lt.10, maka saksi baru mengetahui terdakwa telah melakukan prostitusi online.
- Bahwa benar tidak lama setelah pr. Wiwik masuk hotel remcy dan melaksanakan apa yang disuruhkan oleh terdakwa, saksi dan terdakwa ditangkap diatas mobil saat menunggu pr. Wiwik yang selesai menemani tamu dari Tersangka tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Terdakwa sering melakukan prostitusi online, karena selama ini saksi hanya mengetahui terdakwa mempunyai usaha kopi dan jual beli mobil bekas, namun saksi sering melihat dan bertemu Terdakwa ditempat hiburan malam dengan membawa beberapa wanita.
- Bahwa benar saksi pernah mengantar 2 (dua) orang wanita dengan hotel yang berbeda, karena disuruh oleh terdakwa dan saksi tidak mendapat upah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik.
- Bahwa keterangan terdakwa ditanya baru terdakwa menjawab.
- Bahwa terdakwa membenarkan dan membubuhkan tanda tangan diberita acara pemeriksaan terdakwa di Penyidik.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 02.00 wita di Jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di Hotel Remcy Panakkukang
- Bahwa benarmaksud terdakwa telah mengantar pr. Wiwik ke hotel remcy untuk menemui teman/tamu terdakwa yang telah memesan pr. Wiwik, dan pada saat ditangkap oleh petugas terdakwa bersama saksi Arjuna sedang menunggu Pr. Wiwik yang sementara menemui tamu terdakwa dhotel tersebut
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan pr. Wiwik sudah lama dan teman bergaul
- Bahwa benar sebelum terdakwa mengantar pr. Wiwik ke hotel remcy, awalnya terdakwa bersama dengan pr. Wiwik, saksi Arjuna dan saksi Aini nongrong di D'orbit, tiba-tiba terdakwa menerima chat di whatsappnya dengan nomor 081910034124 atas nama kontak □BN dari orang yang mengaku bernama Apri yang ingin ditemani kencan selama satu malam, sehingga saat itu terdakwa langsung menawarkan pr. Wiwik dengan cara mengirimkan foto/postingan pr. Wiwik
- Bahwa benar adapun tarif yang terdakwa tawarkan pada lelaki Apri sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan menginformasikan bertemu di Hotel Remcy Panakkukang
- Bahwa benar terdakwa menawarkan pr. Wiwik pada lelaki Apri hanya dalam durasi satu kali main.
- Bahwa benar lelaki Apri telah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA nomor 1100368303 milik terdakwa sebagai pembayaran tarif.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sebanyak 20 % sedang pr. Wiwik mendapat 80 %, namun saat itu terdakwa belum memberikan uang kepada pr. Wiwik
- Bahwa benar selain dari pr. Wiwik, terdakwa juga menawarkan kepada lelaki Apri seorang perempuan bernama Irvi dengan tarif sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu kali main, namun lelaki Apri memilih pr. Wiwik

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat itu juga telah mendapat pemesan di tempat lain tepatnya di Hotel Gammara sehingga terdakwa menawarkan pr. Irvi dengan menghubungi melalui nomor whatsapp 082290289679 dengan mengatakan “apakah Irvi bisa menemani tamu saya untuk berhubungan badan, setelah itu dijawab oleh pr. Irvi “oke”. Dan pr. Irvi menyetujui tarif yang ditawarkan ke pemesan.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima transferan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) di nomor rekening BCA milik terdakwa, dan langsung uang tersebut ditransfer oleh terdakwa ke rekening pr. Irvi dan sisanya akan di transfer setelah pr. Irvi melayani tamu terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan dalam melakukan kegiatan ini selama satu tahun sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan kegiatan prostitusi online ini sejak tahun 2021
- Bahwa benar terdakwa membenarkan foto/postingan pr. Wiwik dan pr. Irvi yang diperlihatkan oleh petugas yang mana foto/postingan itu yang ditawarkan kepada pemesan / tamu terdakwa.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp. Merk Iphone 6 Plus warna gold dengan IMEI 1;35438506288218
- 6 (enam) lembar screen shoot bukti percakapan melalui aplikasi whatsapp antara sdr. Ihsan Alaydrus Bin Mujibuddin Alias Bara dan si pemesan PSK
- 1 (satu) unit ATM BCA warna putih nomor seri 5379413202226553

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara patut dan dibenarkan para saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 02.00 wita terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Tim Opsnal Cyber Polda Sulsel karena adanya informasi tentang maraknya kegiatan prostitusi online.
- Bahwa benar saat itu terdakwa telah mengantarkan dan menunggu pr. Wiwik ke Hotel Remcy Panakkukang yang saat itu terdakwa menyuruh untuk menemui tamunya di kamar 1018 lt. 10.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa untuk menawarkan pr. Wiwik pada tamunya setelah ada kesepakatan dengan lelaki yang bernama Apri dimana terdakwa menawarkan tarif Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BCA terdakwa dengan nomor 1100368303.
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan prostitusi online ini sejak tahun 2021 dengan sistem keuntungan untuk terdakwa 20% dan untuk perempuan tersebut 80 %.
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama setahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Menimbang bahwa pengertian setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Ihsan Alaydrus Bin Mujibalaydrus alias Bara** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal mana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni: dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dalam hal ini perbuatan sipelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang yaitu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan definisi, tetapi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain, oleh karena itu Mendistribusikan adalah perbuatan menyebarkan informasi atau dokumen elektronik melalui media elektronik.. Sedang Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa Ihsan Alaydrus Bin Mujib Alaydrus Alias Bara, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022 sekira pukul 02.00 Wita, bertempat di Jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di Hotel Remcy **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.**

Menimbang bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di Kota Makassar telah marak kegiatan prostitusi online sekitar bulan Oktober dan November 2022, berdasarkan informasi tersebut maka Tim Opsnal Cyber Polda SulSel berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint / 737/XI/2022 /Ditreskrimum tertanggal 01 November 2022 melakukan penyelidikan.

Menimbang bahwa adapun perkembangan penyelidikan saksi Bripda Muhammad Ashabul Kahfi salah satu anggota Tim Opsnal Cyber Polda SulSel bertugas sebagai saksi under cover, yang melakukan kegiatan bergabung masuk ke tempat hiburan malam antara zona café maupun pentagon dan Helens yang mana tempat tersebut merupakan tempat nongkrong para pelaku prostitusi online, baik selaku muncikari maupun sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Dari tempat hiburan malam itu saksi under cover mendapat informasi salah satu

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncikari yang tak lain adalah terdakwa sering melakukan prostitusi online melalui social media berupa whatsapp.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi under cover menghubungi terdakwa dengan nomor whatsapp 081910034124 dengan nama kontak □BN dan mengatakan bahwa under cover tersebut adalah teman dari seseorang yang terdakwa kenal.

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengirimkan foto temannya yang merupakan PSK melalui nomor whatsapp 081910034124 dengan tarif Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali kencan, dengan ketentuan tamu/pelanggan yang membuka kamar dan menentukan tempat pertemuan, dan saksi under cover sepakat/setuju dan melakukan transfer sebanyak Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa melalui Bank BCA, karena terdakwa meminta Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk biaya transportasi.

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, sekitar pukul 02.00 wita terdakwa ditangkap di Jl. Boulevard Blok F5 No. 9 Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar tepatnya di Hotel Remcy karena saat itu terdakwa telah mengantar dan mengarahkan agar saksi pr. Wiwik Widarti Anton Binti Anton Alwi (PSK) menemui tamu/pelanggan terdakwa yang menunggu di kamar no.1018 lantai 10.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan kegiatan prostitusi online ini dengan maksud untuk mendapat keuntungan dimana pembagian keuntungan adalah 80 % untuk PSK, dan 20 % untuk muncikari /terdakwa, dimana tarif untuk PSK tersebut ditentukan sendiri oleh PSK yang bersangkutan.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki jaringan khusus untuk menentukan siapa-siapa PSK yang akan ditawarkan kepada pelanggan/tamu, terdakwa hanya menawarkan PSK yang ada didekatnya pada saat ada tamu/pelanggan yang memesan.

Menimbang bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana memposting foto-foto wanita (PSK) yang dapat melayani tamu/pelanggan terdakwa telah diketahui oleh para PSK tersebut, sehingga para PSK hanya melaksanakan apa yang diarahkan atau disuruh oleh terdakwa dan transaksi pembayaran dilakukan setelah melayani tamu / pelanggan tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa dengan sengaja telah mendistribusikan foto/postingan milik perempuan Wiwik pada saat seorang laki-laki menghubungi terdakwa melalui media chat di whatsapp terdakwa di nomor 081910034124

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan ingin kencan sekaligus berhubungan badan selama satu malam, dimana saat itu terdakwa langsung memberikan tarif untuk satu kali main sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah),, Dimana dalam foto/postingan yang distribusikan oleh terdakwa tersebut dapat diakses oleh orang lain melalui media elektronik bukan hanya pada lelaki Apri. Dan dikaitkan dengan melanggar kesusilaan difakta persidangan terungkap terdakwa mengatakan pada lelaki Apri “untuk satu kali main”, dengan ungkapan tersebut dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan ahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat secara khusus masyarakat pengunggah media sosial;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;Menimbang

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ihsan Alaydrus Bin Mujibalaydrus alias Bara** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki **muatan yang melanggar kesusilaan.**” , sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan .
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Iphone 6 Plus warna gold dengan IMEI 1;3548506288218
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 6 (enam) lembar screen shoot bukti percakapan melalui aplikasi whatsapp antara sdr. Ihsan Alaydrus Bin Mujibuddin Alias Bara dan si pemesan PSK
- 1 (satu) unit kartu ATM BCA warna putih nomor seri 537941302226553

Dirampas untuk dimusnahkan

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023, oleh kami Alexander.J. Tetelepta, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Timotius

Halaman 20 dari 19Putusan Nomor93/Pid.Sus/2023/PN-Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djemey SH dan Andi Nurmawati. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Maryam SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus serta dihadiri oleh Andi Pubrianti S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey SH .

Alexander.J. Tetelepta, S.H.MH

Andi Nurmawati. SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. Maryam.SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)